

EDISI REVISI




# HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF BW

Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.

 **NUANSA AULIA**

REVISI KEEMPAT

# HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF BW



346

MEL

h

142536 - R/FH

14.06.2017

Oleh:

**DJAJA S. MELIALA, S.H., M.H.**

 **PENERBIT  
NUANSA AULIA**



## KATA PENGANTAR

Buku ini berjudul: **Hukum Perdata Dalam Perspektif BW**. Semula terdiri dari dua bagian, kemudian disatukan dan disempurnakan sejalan dengan perkembangan perundang-undangan di Indonesia dan putusan Badan Peradilan.

Antara lain dapat disebut: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008), Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 9/2011), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, menentukan bahwa seseorang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi Ras dan Etnis yang merugikan dirinya (Pasal 13).

Dalam bidang Hukum Keluarga, Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Februari 2012, No. 46/PUU - VIII/2010, telah memperluas rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1/1974 tidak saja hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Demikian pula dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak dan syarat-syarat pengangkatan anak telah diatur dalam PP No. 54/2007 dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/2009.

Dalam bidang Hukum Jaminan, dikenal lembaga jaminan yang baru, bernama Sistem Resi Gudang. Lembaga Jaminan ini merupakan perkembangan dari Jaminan Fidusia.

Dalam bidang Hukum Perjanjian, berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ini memperkenankan penggunaan perangkat elektronik dalam melakukan hubungan Keperdataan. Undang-undang ini juga menentukan: transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak (Pasal 18 ayat (1)).

Masih banyak peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan dalam buku ini. Tentu dalam hal penguraian dan penjelasannya akan terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan diterima dengan senang hati.

Bandung, Mei 2012

Penulis

# KATA PENGANTAR

(Revisi ke IV)

Dalam Revisi Keempat ini, substansi buku ini disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang yang terkait. Sebagai contoh, Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Demikian pula putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014, nomor 28/PUU-XI/2013, menyatakan ketentuan Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak berlaku secara keseluruhan. Pada Bab III tentang Badan Hukum ditambahkan sedikit uraian tentang Persekutuan perdata, dengan memberikan contoh, seperti Kantor hukum bersama (*associate*), kantor bersama Notaris (perserikatan perdata notaris) dan praktik dokter bersama yang kini mulai berkembang dan dapat ditemukan di kota-kota besar.

Selanjutnya dalam Revisi Keempat ini turut dilampirkan Undang-Undang Tentang Sistem Resi Gudang (UU No. 9/2006) dan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU No. 9/2011) yang akhir-akhir ini tengah menuai kritik.

Tulisan-tulisan yang salah ketik pun sudah diperbaiki.

Bandung, 1 September 2014

Penulis

# DAFTAR ISI



Kata Pengantar .....	iii
Kata Pengantar Revisi Kemeempat .....	v
Daftar isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Pengertian Hukum Perdata .....	1
2. KUHPerdata Berlaku bagi Golongan Eropa .....	2
3. Sistematika Hukum Perdata .....	3
4. Sejarah KUHPerdata .....	4
5. Perkembangan dan Perubahan Terhadap KUHPerdata .....	6
<b>BAB II SEJARAH BERLAKUNYA KUHPERDATA DI INDONESIA ..</b>	<b>10</b>
1. Dua atau Empat Golongan Penduduk Masa <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving</i> disingkat AB (Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan), Stb. 1847 Nomor 23, berlaku 1 Mei 1848 .....	10
2. Tiga Golongan Penduduk pada Masa <i>Indische Staatsregeling</i> disingkat IS (Undang-Undang tentang Susunan Pemerintah Hindia Belanda), Stb 1925 No. 415, berlaku 1 Januari 1926 .	13
a. Stb. 1855 No. 79 ( Berlaku sejak 1 Maret 1856) .....	13
b. Stb. 1917 No. 12 (Penundukan Sukarela, berlaku 1 Oktober 1917) .....	13
c. Stb. 1917 No. 129 (berlaku 1 Mei 1919) .....	14
3. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia .....	15

<b>BAB III TENTANG ORANG .....</b>	<b>18</b>
1. Subjek Hukum .....	18
2. Kecakapan Berhak ( <i>Rechtsbevoegd</i> ) dan Kecakapan Bertindak ( <i>Handelingsbekwaam</i> ) .....	21
3. Pendewasaan ( <i>Handlichting</i> ) .....	22
4. Nama .....	23
5. Catatan Sipil (Pasal 4 dan Pasal 5 KUHPerdata) .....	26
6. Domisili (Tempat Kediaman/Tempat Tinggal) .....	29
7. Keadaan Tidak Hadir (Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 KUHPerdata) .....	34
8. Kewarganegaraan .....	37
9. Badan Hukum .....	40
 <b>BAB IV HUKUM KELUARGA .....</b>	 <b>50</b>
1. Hukum Perkawinan .....	50
a. Pengertian Perkawinan .....	50
b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak .....	52
c. Syarat-syarat Perkawinan (Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan) .....	53
2. Tentang Akta Perkawinan .....	57
3. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan (Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan) ...	58
4. Akibat Hukum Perkawinan (Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan) .....	61
5. Kekuasaan Orang Tua (Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan) .....	73
6. Perwalian (Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan) .....	75
7. Pengampunan ( <i>Curatele</i> ) .....	78
8. Adopsi (Pengangkatan Anak) .....	79



9. Putusnya Perkawinan (Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan) .....	85
10. Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990) .....	91
11. Perkawinan Campuran .....	93
12. Perkawinan di Luar Negeri .....	96
13. Kekeluargaan Sedarah dan Semenda .....	96
14. Kewajiban Alimentasi .....	97
15. Perkawinan Beda Agama .....	98
16. Sedikit Catatan Tentang SEMA No. 3/1963 .....	102
<b>BAB V HUKUM BENDA .....</b>	<b>107</b>
1. UUPA dan Buku II KUHPerdata .....	107
2. Sistem Hukum Benda .....	108
3. Hubungan Hukum Benda dan Hukum Perikatan .....	108
4. Pengertian Benda .....	109
5. Macam-macam Benda .....	109
6. Pengertian Hak Kebendaan .....	113
7. Macam-macam Hak Kebendaan .....	114
7.1 <i>Privilege</i> .....	114
7.2 Hak Retensi .....	117
7.3 Hak Reklame (Pasal 1145 KUHPerdata) .....	117
7.4 Hak Milik .....	118
7.5 <i>Bezit</i> (Kedudukan Berkuasa) .....	124
7.6 Hak Memungut (Pakai) Hasil ( <i>Vruchtgebruik</i> ) .....	127
7.7 Hak Pakai dan Mendiami .....	127
8. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan .....	127
8.1 Gadai .....	128
8.2 Hipotek .....	132
8.3 Hak Tanggungan .....	135

## LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang .....	265
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang .....	291
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>308</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Pengertian Hukum Perdata

Pada dasarnya menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata).

Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan.

Namun para pakar memberikan pengertian hukum perdata sebagai berikut:

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:

“Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.”<sup>1</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut:

“Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.”

Dari kedua definisi ini dapat dilihat bahwa hukum perdata, diberi arti: mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Padahal dalam bidang ilmu hukum, kita mengenal subjek hukum, bukan hanya orang (manusia) tetapi juga badan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.<sup>2</sup>

Selanjutnya Hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis.

Hukum perdata tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat. Hubungan Hukum Perdata tertulis dan tidak tertulis terletak pada Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 1347 KUHPerdata.

Hukum perdata ada dalam arti sempit dan arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit ialah Kitab Undang-Undang Hukum perdata, sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Asas *Lex specialis derogat Lex generalis* terdapat dalam hubungan Hukum Perdata dalam arti sempit dengan Hukum Perdata dalam arti luas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 KUHDagang.

Pasal 1 KUHDagang berbunyi:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama dalam kitab undang-undang ini terhadap kitab undang-undang hukum perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini.

Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti formil. Hukum perdata dalam arti materiil adalah KUHPerdata, dan dalam arti formil adalah Hukum Acara Perdata. Hukum materiil mengatur tentang hak dan kewajiban, sedangkan Hukum formil mengatur bagaimana caranya menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.

## **2. KUHPerdata Berlaku bagi Golongan Eropa**

Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih pluralistis (beraneka ragam).

Hal ini disebabkan pembagian golongan penduduk yang bersumber pada Pasal 131 I.S. jo 163 I.S.:

- a. Bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adat. Di samping hukum adat, terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk golongan bumi putra.

Antara lain:

- a.1 Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (HOCl) Stb. 1933 Nomor 74.

- a.2 Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA (Stb. 1939 Nomor 569 jo 717).
- b. Bagi golongan Eropa berlaku KUHPerdata (berdasarkan asas konkordansi).
  - c. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, sejak tanggal 1 Mei 1919 berlaku hampir seluruh KUHPerdata, dengan beberapa pengecualian, seperti catatan sipil, tata cara yang harus mendahului perkawinan, pengangkatan anak (adopsi), dan lain-lain.
  - d. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku sebagian hukum perdata, yaitu mengenai hukum kekayaan dan waris testamenter. Sedangkan hukum waris tanpa wasiat, hukum pribadi, dan hukum keluarga, berlaku hukum negara mereka sendiri.

### 3. Sistematika Hukum Perdata

Dikenal 2 (dua) macam sistematika Hukum Perdata, yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan (doktrin) dan sistematika menurut pembentuk undang-undang (wetgever).

Ilmu pengetahuan membagi hukum perdata menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Hukum Orang;
2. Hukum Keluarga;
3. Hukum Harta Kekayaan; dan
4. Hukum Waris.

Sedangkan pembentuk undang-undang membagi Hukum Perdata menjadi 4 (empat) buku, yaitu:

1. Buku Kesatu : Tentang Orang
2. Buku Kedua : Tentang Kebendaan
3. Buku Ketiga : Tentang Perikatan
4. Buku Keempat : Tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa

*Bagaimana hubungan antara kedua sistematika ini?*

Bidang hukum orang dan hukum keluarga dalam sistematika ilmu pengetahuan diatur dalam Buku I menurut sistematika pembentuk undang-undang, hukum harta kekayaan dalam sistematika ilmu

pengetahuan diatur dalam Buku II dan Buku III, sedangkan hukum waris ada dalam Buku II.

*Bagaimana dengan Buku IV? Apakah hukum pembuktian itu merupakan hukum acara atau hukum perdata materiil?*<sup>3</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pada umumnya. Ada bagian dari hukum acara perdata yang mengatur beberapa hak dan kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam suatu acara perdata, yaitu mempunyai unsur-unsur yang bersifat materiil. Itulah sebabnya maka hukum pembuktian diatur dalam Buku IV KUHPerdata.

Demikian pula menurut R. Subekti, ada pendapat yang menganggap hukum Pembuktian termasuk hukum acara bagian materiil, karena itu dapat diatur bersama-sama dalam kitab undang-undang hukum perdata.

#### 4. Sejarah KUHPerdata

Kodifikasi hukum perdata yang pertama kali dapat dibukukan pada abad keenam (Masehi), bernama: *CORPUS IURIS CIVILIS* yang dikerjakan pada zaman kejayaan Romawi di bawah kaisar (Raja) Yustinianus yang memerintah antara tahun 524-565 (Masehi).

Sebelum Pemerintahan Yustinianus, hukum yang berlaku di Romawi berupa hukum kebiasaan saja, hukum yang tidak tertulis. Kemudian setelah Yustinianus menjadi Raja (Kaisar) Romawi, maka hukum yang sudah ada yang bersifat kebiasaan itu dikodifikasikan.

Tentang *Corpus Iuris Civilis* ini, John Henry Merryman menguraikan bahwa:<sup>4</sup> *Corpus Iuris Civilis* tidak hanya berisi terbatas pada Hukum Perdata, tetapi mencakup pula dan berkaitan dengan kekuasaan kaisar, organisasi kekaisaran dan masalah lain yang oleh pakar hukum sekarang digolongkan sebagai hukum publik. Tetapi harus diakui bahwa *Corpus Iuris Civilis* adalah merupakan objek studi yang paling intensif dan telah menjadi dasar sistem-sistem hukum Perdata di dunia. *Corpus Iuris Civilis* tidak digunakan lagi setelah jatuhnya kerajaan Roma. Akan tetapi pengaruhnya tetap tidak hilang terutama di daratan Eropa.

Akhir abad 11 diakui sebagai permulaan kebangkitan kembali Hukum Romawi. Terutama setelah Universitas Bologna dan universitas lain di Italia Utara menjadi pusat studi hukum dari dunia Barat.

Orang datang dari seluruh penjuru Eropa untuk mempelajari hukum sebagaimana diajarkan di universitas-universitas Italia. Hukum yang dipelajari adalah *Corpus Iuris Civilis*. Melalui para alumni perguruan tinggi ini, maka Hukum Romawi tersebar dan menjangar ke seluruh daratan Eropa. Pada akhirnya, di abad 19 di Perancis dapat dikodifikasikan *Code Civil* 1804.

*Corpus Iuris Civilis* terdiri dari 4 (empat) bagian:<sup>5</sup>

- I. *Institutiones* : memuat tentang pengertian lembaga-lembaga hukum Romawi.
- II. *Pandecta* : memuat himpunan pendapat para ahli hukum Romawi yang terkenal.
- III. *Codex* : memuat himpunan undang-undang yang dibukukan atas perintah Kaisar Romawi.
- IV. *Novelles* : memuat himpunan penjelasan maupun komentar terhadap *Codex*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas kodifikasi ini berpengaruh dan berlaku di Perancis. Di Perancis di samping berlaku hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ini, juga berlaku hukum Perancis Kuno (hukum asli bangsa Perancis) dan hukum agama. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga ada keinginan mengadakan kodifikasi.

Kodifikasi hukum Perdata di Perancis baru berhasil disusun sesudah Revolusi Perancis pada tahun 1804, yang terkenal dengan nama "*Code Civil Des Francais*". Setelah Napoleon diangkat menjadi raja, maka pada tahun 1807, *Code* ini diganti namanya menjadi *Code Napoleon*, walaupun kemudian sehari-hari disebut lagi dengan *Code Civil Francais*.

Kemudian pada waktu Perancis menjajah Belanda (1811–1813) *Code Napoleon* itu diberlakukan di Negeri Belanda. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1838.<sup>6</sup>